

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS – KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT
TAHUN ANGGARAN 2011

2011

PERMENHUB NO. 8 TAHUN 2011, 5 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT TAHUN ANGGARAN 2011

- ABSTRAK
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan telah mengatur mengenai Dana Alokasi Khusus untuk mendanai kegiatan yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan menjadi urusan daerah pada daerah tertentu, dan kegiatan bidang keselamatan transportasi darat merupakan salah satu program prioritas nasional yang menjadi urusan daerah yang telah disediakan Dana Alokasi Khusus pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2011.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 22 Tahun 2009; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 55 TAHUN 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. 14 Tahun 2006; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010; KEPMENHUB No. 60 Tahun 1993; KEPMENHUB No. 61 Tahun 1993; KEPMENHUB No. 3 Tahun 1994.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang Keselamatan Transportasi Darat Tahun Anggaran 2011 meliputi pengadaan dan pemasangan marka jalan, pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, dan pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan.

- CATATAN : -
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Februari 2011.